



Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia

Dewa Gede Sudika Mangku✉

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2012
Disetujui November 2012
Dipublikasikan Januari 2013

Keywords:
Philosophy of Law;
Positive Law of
Indonesia;
Pancasila.

Abstrak

Filsafat hukum sebagai teori dari keilmuan hukum merupakan meta teori tentang teori hukum; dan sebagai meta-meta-teori dari dogmatik. Oleh sebab itu, dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi filsafat dalam pencarian kebenaran hukum positif Indonesia dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu: hukum sebagai asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum nasional, hukum adalah yang diputuskan oleh hakim, hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan dan hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Pancasila sebagai jalinan nilai filsafat dan hukum ditinjau dari tiga kenyataan berikut: kenyataan riil berupa ruang lingkup kajian dan isi, nilai dasar, universal, komprehensif dan metafisis. Sebagai sistem filsafat dan hukum, Pancasila juga mengandung nilai-nilai keagamaan dan martabat manusia; kenyataan fungsional praktis adalah sebagai sistem nilai yang mengutamakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, renungan tingkah laku sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang bersatu padu (inherent) dan sebagai sumber filsafat negara atau weltanschauung atau ideologi, Pancasila merupakan maha sumber bagi negara dan bangsa Indonesia.

Abstract

Legal philosophy as a theory of scientific law is a meta-theory of legal theory, and the meta-meta-theory of dogmatic. Therefore, dogmatic law, legal theory, legal philosophy should ultimately be directed to the practice of law. The practice of law involves two main aspects, namely the establishment of law and application of the law. This study aims to analyze the actualization of philosophy of law in the search for truth in Indonesian positive law can be viewed from several things, namely: the law as the foundation of truth that is natural and universal validity, the law is positive norms in the legislation system of national law, the law is decided by the judge, the law as patterns of social behavior is a manifestation of institutionalized and legal meanings of symbolic actors as they appear in their interactions. Pancasila as the fabric of values and legal philosophy in terms of the three following fact: the real true scope of the assessment form and content, the value of the basic, universal, comprehensive and metaphysical. As a system of philosophy and law, Pancasila also contains religious values and human dignity; functional practical reality is as a value system that promotes the principles of belief in God, devotional behavior as a way of life of the nation, as a system of philosophy, Pancasila is the fabric of the basic values cohesive (inherent) and as a source of state philosophy or Weltanschauung or ideology, Pancasila is a great resource for the state and nation of Indonesia.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Ahmad Yani 87 Singaraja, Bali, Indonesia
E-mail: dewamangku@hotmail.com

1. Pendahuluan

Filsafat merupakan usaha manusia secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau pemecahan atau jawaban atas persoalan yang menyangkut alam semesta (*universe*) dan kehidupan manusia. Hal tersebut dimungkinkan karena segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada merupakan objek material filsafat. Objek formalnya ialah menyelidiki segala sesuatu guna mengerti hakikatnya sedalam-dalamnya.

Berkenaan dengan objek formalnya, filsafat mengandung dua makna (Busro, 1989:25), yaitu: (a). sebagai aktivitas berpikir murni (*reflective thinking*) atau kegiatan akal manusia dalam usaha mengerti secara mendalam segala sesuatu sampai ke akar-akarnya; (b). sebagai produk kegiatan berpikir murni atau hasil pemikiran dan penyelidikan filsafat dalam wujud ilmu, ajaran dan ideologi.

Teori ilmu dari hukum (keilmuan hukum), yaitu filsafat hukum sebagai meta-teori tentang teori hukum; dan sebagai meta-meta-teori dari dogmatik. Oleh sebab itu, dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan norma yang kabur (*vage normen*).

Berkenaan dengan fungsi evaluatif filsafat hukum terhadap hukum positif Indonesia, filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Dalam hubungannya dengan itu dibutuhkan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk ajaran hukum umum (*algemen rechtsleer*) yang berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum (Hadjon, 2005:11). Secara filosofis bahwa tujuan hukum adalah mencapai kedamaian (Busro, 1989:15). Damai berarti keserasian antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat tertentu. Pasangan nilai yang

merupakan hasil pertimbangan manusia itu menjadi pokok terwujudnya asas-asas hukum. Menurut Busro, bahwa asas-asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kedua, ia merupakan *ratio legis* atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum.

Filsafat hukum memberi landasan kefilosofan bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan kefilosofan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar filsafat hukum menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum (Sidharta, 2006:352). Jadi hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, bahwa antara hukum disatu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, ternyata menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Filsafat hukum merupakan sumber hukum material, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu: (a). Sumber isi hukum; di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu: Pandangan theocratis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan; pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia; dan Pandangan masab historis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum; (b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum (Mertokusumo, 2005:83-84). Kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam tata hukum negara Indonesia. Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang. Adapun hukum positif yang diberlakukan di Indonesia, antara lain: Hukum Perdata, Hukum Pidana, HTN, HAN, dan sebagainya.

Pemahaman karakteristik filsafat hukum dan hukum positif di Indonesia amatlah sangat penting bagi kita di dalam memahami dan mengetahui periodisasi hukum positif di Indonesia. Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaharuan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman tingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang *imperatif* dan *efektif* sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal, karena tiga alasan. *Pertama*, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada dalam *kevakuman*, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang juga senantiasa berkembang. *Kedua*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. *Ketiga*, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (*instrumen efektif*) bagi penimbunan kekuasaan (Mahfud, 2006 : 63).

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi

manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Maka dengan mereview ulang dan menelaah kembali perkembangan pelaksanaan hukum positif selama ini. Fokus kajian, saya selaku penulis akan coba arahkan dalam konteks “ Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia”. Ada beberapa permasalahan yang bisa dikaji dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah ruang lingkup filsafat hukum; bagaimanakah aktualisasi filsafat hukum dalam pencarian kebenaran hukum positif Indonesia; dan bagaimanakah Pancasila sebagai jalinan nilai filsafat dan hukum.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah berbentuk informasi, baik yang berasal dari dokumen maupun responden. Sehubungan dengan informasi yang berasal dari dokumen maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini berbentuk peraturan perundang-undangan dan referensi yang berasal dari tulisan ilmiah para sarjana berkaitan dengan proses dan tujuan memperoleh fungsi evaluatif hukum terhadap hukum positif Indonesia. Sedangkan data lapangan diperoleh dari responden. Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif. Semua data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis berdasarkan kualitasnya, dengan cara data kualitatif yang telah terkumpul tadi di kelompok-kelompokkan menurut kategori masing-masing, untuk kemudian ditafsirkan sehingga bermakna kuat dalam usaha menjawab masalah penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a.. Fungsi Filsafat

Filsafat sebagai kebijaksanaan dan analisa kritis atas relitas sosial. Filsafat sebagai kebijaksanaan dan analisa kritis terhadap realitas sosial mempunyai peran sebagai berikut: (1). Filsafat bertugas mendandani dan mengembalikan karakter manusiawi kehidupan yang kerap dikotori oleh rupa-rupa manipulasi dari aneka pola pikir. Pemanipulasian ini dikarenakan oleh adanya keinginan untuk mempertahankan pola hidup yang dipandang sudah mapan; (2) Filsafat membela nilai-nilai manusiawi dengan mengajukan cara-cara berpikir rasional dan mendalam serta mengedepankan kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Dengan kata lain, ia tidak tunduk pada kebenaran-kebenaran umum; (3) Filsafat mencerahkan budi manusia, melawan setiap bentuk kekerasan, main hakim sendiri dan kebrutalan. Sekaligus cerdas memaknai setiap perjalanan manusia seraya menaruh perhatian hormat pada pluralitas kehidupan bersama; (4). Filsafat membawa kita kepada suatu pemahaman dan pemahaman itu membawa kita kepada suatu tindakan yang lebih layak. Pemikiran kefilosofan sering menjadi pangkal terbaik untuk perbuatan yang positif.

Jadi dengan tolok ukur pencarian kebenaran dalam hukum berdasarkan bantuan filsafat hukum akan dihasilkan suatu konstruksi berpikir logis tentang kebenaran secara ilmiah yang dilakukan dengan pengkajian berbagai masalah sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengatur pola perilaku dan sikap tindak kita untuk membandingkan serta merealisasikan segenap kegiatan dengan mempertimbangkan aspek benar atau salah dari kaca mata hukum. Kebermanfaatannya adalah akan tercipta keadilan dan kepastian bagi penjaminan hak asasi setiap warga negara di mata hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan ruang lingkup pengkajiannya, filsafat hukum mengarahkan penggunaan logika, dalam menggunakan logika di hukum, hendaklah selalu diingat

3 perbedaan pokok yang berkaitan dengan hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*), (Hadjon dan Djatmiati, 2005 : 23).

b. Aktualisasi Filsafat Hukum dalam Pencarian Kebenaran Hukum Positif

Membahas tentang kebenaran sudah pasti akan berkaitan erat dengan teori-teori kebenaran dalam bidang pengetahuan ilmiah dan ilmu yaitu substansinya meliputi arti kebenaran yang menjelaskan sesungguhnya apa yang disebut kebenaran serta syarat-syarat apa yang menyebabkan sesuatu pengetahuan dikatakan benar, (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 1996 : 135). Begitu juga halnya kebenaran adalah salah satu esensi dari hukum dalam artian apa yang akan dicapai dari pengkajian kebenaran dalam hukum tersebut.

Tapi sebelum melakukan pencarian kebenaran dalam hukum terlebih dahulu fokus kajian diawali dari penanaman pemahaman tentang kebenaran. Menurut Abbas Hamami, kata "kebenaran" dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau *statement*. Apabila subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat atau karakteristik, hubungan, dan nilai. Hal yang demikian itu karena kebenaran tidak dapat begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai itu sendiri. Adanya berbagai macam kategori dari setiap subjek pengetahuan dapat menimbulkan persepsi dan pengertian yang berbeda, diantaranya adalah, (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 1996:136).

Kebenaran *pertama-tama*, berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Artinya ialah bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui sesuatu objek ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun. Maksudnya apakah pengetahuan itu berupa: pertama, Pengetahuan biasa atau biasa disebut juga *knowledge of the man in the*

street atau *ordinary knowledge*. Pengetahuan seperti ini memiliki kebenaran yang sifatnya subjektif, artinya amat terikat pada subjek yang mengenal; kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas atau spesifik dalam menerapkan atau hampiran metodologis yang khas pula, artinya metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan diantara para ahli yang sejenis. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah bersifat relatif, maksudnya kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi yaitu selalu diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir; ketiga, pengetahuan filsafati, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafati yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Sifat kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan filsafati adalah absolute-intersubjektif; keempat, kebenaran jenis pengetahuan keempat kebenaran pengetahuan yang terkandung dalam pengetahuan agama. Pengetahuan agama memiliki sifat dogmatis.

Kebenaran yang *kedua*, dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana atau cara dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya itu. Apakah itu dibangunnya dengan penginderaan atau *sense experience*, atau akal pikir atau ratio, intuisi, atau keyakinan. Implikasi dari penggunaan alat untuk memperoleh pengetahuan melalui alat tertentu akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan itu akan memiliki cara tertentu untuk membuktikannya, artinya jika seseorang membangunnya melalui indera atau *sense experience* maka pada saat ia membuktikan kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan itu harus melalui indera pula, begitu juga dengan cara yang lain. Seseorang tidak dapat membuktikan kandungan kebenaran yang dibangun oleh cara intuitif dibuktikannya dengan cara yang lain cara inderawi misalnya. Jenis pengetahuan menurut kriteria karakteristiknya dibedakan dalam jenis pengetahuan: a. Pengetahuan indrawi; b. Pengetahuan akal budi; c. Pengetahuan

intuitif; d. Pengetahuan kepercayaan atau pengetahuan otoritatif; dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Sehingga implikasi nilai kebenarannya juga sesuai dengan jenis pengetahuan itu.

Kebenaran pengetahuan yang ketiga adalah nilai kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Artinya bagaimana relasi atau hubungan antara subjek dan objek, nantinya akan turut mempengaruhi nilai kebenaran dari pengetahuan yang sifatnya subjektif dan obyektif.

Jadi dilihat dari fungsi filsafat hukum dalam hal ini adalah sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Satu-satunya kebenaran, bahwa hukum hanyalah ada dalam wilayah yang disebut dengan "logika hukum". Pandangan ini kemudian berkembang lebih jauh bahkan mendominasi dan menghegemoni, sehingga setiap orang apabila berbicara hukum seolah-olah hanya wilayah "logika hukum" itulah kebenaran, di luar wilayah itu bukanlah hukum, (Soemadiningrat, 2010). "*Logic is science of thinking*"; obyek materialnya berpikir dan obyek formalnya adalah berpikir yang benar, apabila dihubungkan dengan pernyataan ilmiah maka harus terdapat kecocokan antara akal dan empirikal. Berpikir filsafati berarti berpikir untuk menemukan kebenaran secara tuntas. Analisis filsafati tentang hakekat hukum harus ditekankan kepada upaya keilmuan dalam mencari kebenaran, yang selanjutnya terkait secara erat dengan aspek-aspek moral, seperti kejujuran, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Analisis filsafat hukum tidak boleh berhenti pada upaya untuk meningkatkan penalaran keilmuan melainkan sekaligus harus mencakup pendewasaan moral keilmuan dengan menggunakan verifikasi ilmiah baik secara rasional dan empirikal untuk pencarian kebenaran dalam hukum.

Sebagai pisau bedah, filsafat hukum mempunyai wilayah lebih luas dan perhatian lebih transenden dari pada hukum positif. Maka dari itu filsafat hukum pun mempunyai wilayah lebih luas daripada penyelidikan tentang cara kerja hukum. Filsafat ilmu

bertugas meneliti hakekat ilmu. Diantaranya tentang kepastian, kebenaran dan objektivitas. Menurut pandangan filsafat dalam membawa penyelidikan pada pandangan terpadu maka filsafat mencari kebenaran tentang segala sesuatu, dan kebenaran itu harus dinyatakan dalam bentuk yang paling umum. Filsafat adalah meta ilmu, refleksinya mendorong kita untuk menengok kembali ide-ide dan interpretasi kita baik dari ilmu maupun bidang-bidang lain, (Verhak dikuti oleh Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 1996:60-61).

Pencarian kebenaran di dalam hukum senantiasa menggunakan tolok ukur kebenaran ilmu karena hukum dapat dikategorikan ilmu apabila dapat diverifikasi secara empiris berdasarkan atas kegiatan ilmiah. Maksudnya walaupun tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, hukum tetap dapat dikategorikan sebagai ilmu dari semula objek material hukum berupa pedoman bertingkah laku tidak ada satu pun panca indera yang bisa meraih dengan cara mengubah paradigma keilmuan dan membuktikannya dengan syarat verifikasi atau pembuktian empirik yang cukup dapat dilakukan dengan kegiatan ilmiah, (Budiono, 2010).

Menurut Archiej Bahm, mengemukakan metode keilmuan dari filsafat hukum bercirikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya yaitu: 1) masalah, 2) sikap ilmiah, 3) aktivitas, 4) analisis, 5) kesimpulan, dan 5) dampak. Kesemuanya itu apabila melekat pada pengetahuan maka ada kemungkinan bisa menjadi objek ilmiah walaupun abstrak faktanya ada.

Penelusuran secara lebih mendasar dapat dikaji dari sifat dasar ilmu dan asumsi dasar ilmu yang memiliki beberapa unsur didalamnya, meliputi: 1) Menjelajah dunia empirik tanpa batas, seberapa mampu ditangkap oleh indera manusia; 2) Tingkat kebenaran yang dicapai adalah relatif atau nisbi; 3) Ilmu menemukan proposisi-proposisi (dua variabel/lebih) yang teruji secara empirik.

Berdasarkan atas sifat dasar ilmu dan asumsi dasar ilmu di atas, diketahui bahwa hukum sebagai ilmu memiliki

tingkat kebenaran yang relatif atau nisbi. Jadi, kebenaran keilmuan bukanlah satu-satunya kebenaran dalam hidup kita ini. Terdapat berbagai sumber kebenaran lain yang memperkaya khazanah kehidupan dan semua kebenaran itu mempunyai manfaat asal diletakkan pada tempat yang layak, (Ibrahim, 2010). Jadi, dibutuhkan pemikiran filsafati dengan mengarahkan logika untuk mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental bagi pemikir yang baik karena sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan (jauh dari kemalasan, jauh dari takut akan kesulitan dan jauh dari kecerobohan) serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni sikap kejiwaan yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan atau kecenderungan pribadi maupun golongan (Thoreau, 2010).

Jadi, konsekuensi yang muncul, bahwa para ilmuwan hukum akan diajak untuk menjelajah hukum secara luas yang intinya tidak lain adalah *searching for truth* (pencarian kebenaran). Kebenaran adalah suatu sifat dari kepercayaan, dan diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan tersebut. Kebenaran merupakan suatu hubungan tertentu antara suatu kepercayaan dengan suatu fakta lebih di luar kepercayaan (Suriasumantri, 2006:76). Inilah sebuah inti pemikiran filsafati, bahwa setiap akademisi hukum memiliki kewajiban untuk upaya pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran inilah sebenarnya disebutnya sebagai proses pemaknaan terhadap hukum, dan ini pula merupakan kesadaran visioner, bahwa tugas ilmuwan adalah mencerahkan masyarakat, sehingga dunia pendidikan memberikan kontribusi dan tidak melakukan pemborosan.

Aktualisasi filsafat hukum terhadap hukum positif Indonesia, dapat ditinjau dari beberapa hal berikut ini, yaitu: 1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; 2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; 3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan

tersistematisasi sebagai *judge made law*; 4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik (*law as it is in society: struktural-makro-kuantitatif*); 5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka (Sulistiyono, 2010).

Hukum dibuat sebagai pemikiran post modern, dimana teori-teori yang dulu hanya dijadikan dasar dan di Indonesia fenomena sekarang hukum mulai dikalahkan oleh kelompok massa (*pressure group*) sehingga mulai terjadi pergeseran-pergeseran dan filsafat hukum menjembatani pencarian kebenaran dalam hukum tersebut.

c. Pancasila sebagai Jalinan Nilai Filsafat dan Hukum

Telah menjadi ciri filsafat bahwa filsafat tidak menerima begitu saja hakikat dari sesuatu bagaimana sesuatu itu sudah ditetapkan demikian adanya oleh suatu ketentuan atau aturan. Filsafat ingin mengerti hakikat segala sesuatu itu sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Apabila kita membahas Pancasila dari sudut pandang filsafat bukan berarti kita meragukan kebenarannya, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh pengertian sedalam-dalamnya tentang nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat dapat ditinjau berdasarkan tiga kenyataan yang berikut (Busro, 1989 : 26-27);

1. Kenyataan Materiil

Ditinjau dari jangkau (*scope*) dan isinya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, komprehensif, dan metafisis. Hal tersebut tampak dalam pokok-pokok ajaran Pancasila yang meliputi nilai-nilai keagamaan (*relegious*) dan martabat manusia (*human dignity*) yang a priori luhur dan etis, serta interaksi manusia, baik dalam skala horisontal (sesama manusia) maupun skala vertikal (pribadi dengan Tuhannya).

Pokok-pokok ajaran Pancasila, yang berisikan bimbingan cara manusia untuk mengerti eksistensi kesemestaan hubungannya dengan berbagai eksistensi

yang lain, merupakan aktivitas renungan jiwa yang dalam tentang keyakinan hidup. Keyakinan hidup itu dapat berwujud agama dan filsafat. Karena Pancasila pasti bukan ajaran agama, maka Pancasila niscaya adalah suatu filsafat.

2. Kenyataan Fungsional Praktis

Sepanjang sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila merupakan tata nilai (*value system*) dalam sosio budaya bangsa Indonesia. Wujud tata masyarakat dan sikap hidup bangsa Indonesia sejak dahulu yang mengutamakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan (Theisme), tepa selira, dan setia kawan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan mufakat, yang semuanya tercermin dalam ajaran Pancasila, membuktikan Pancasila bukanlah sekadar konsepsi politis melainkan produk renungan jiwa yang dalam dan yang menurut kenyataan berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa (*way of life*) suatu bangsa adalah filsafat bangsa yang bersangkutan.

3. Kenyataan Formal

Dengan berorientasi pada sosio budaya dan sejarah bangsa seperti dimaksud, para pendiri negara telah mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai idiologi yang wujudnya tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Tiga kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pancasila mempunyai kedudukan sebagai filsafat yang akan menjadi motivasi bagi sikap dan tingkah laku manusia yang menganutnya. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang bersatu padu (*inherent*). Sebagai sumber filsafat negara atau *weltanschauung* atau idiologi, Pancasila merupakan maha sumber bagi negara dan bangsa Indonesia.

Ditinjau dari segi hukum, hal tersebut berarti bahwa jalinan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dari Pancasila adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum sekaligus merupakan landasan maupun ratio legis pembentukan

norma-norma hukum yang akan mengatur penyelenggaraan hidup negara. Di antara asas-asas hukum yang terwujud dari jalinan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila.

4. Simpulan

Berpikir filsafat harus mengarah pada tiga hal yaitu; ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat hukum dalam hal ini ditempatkan pada posisi sebagai kebijaksanaan dan analisa kritis atas realitas sosial. Dalam konstruksi hukum positif, filsafat hukum adalah konstruksi berpikir logis tentang kebenaran ilmiah dalam hukum terhadap penjaminan hak asasi warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Idiologi hukum, teleologi hukum dan teori-teori hukum (keilmuan hukum) melengkapi sebagai pisau analisis dalam mengkonkritisasi logika hukum dari filsafat hukum. Logika di hukum, hendaklah selalu berkaitan dengan hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*). Adapun objek dari filsafat hukum meliputi landasan dan batasan-batasan kaidah hukum, yang mengacu pada tujuan teoritikal (*law in book*) terhadap perspektif hukum positif Indonesia yang sifatnya internal sebagai *law in action* karena mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari hukum dalam telaahan hukum dengan kekuasaan dan pembaharuan hukum dalam masyarakat. Teori kebenaran dari filsafat hukum berpangkal pada teori pragmatikal karena mengkaji realitas hukum dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia yang mencakup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan proposisi yang dihasilkan adalah sebagai kajian informatif, normatif dan evaluatif bagi kalangan praktisi dan Sarjana Hukum di tanah air.

Filsafat hukum mempunyai wilayah lebih luas dan perhatian lebih transenden dari pada hukum positif. Maka dari itu filsafat hukum pun mempunyai wilayah lebih luas daripada penyelidikan tentang cara kerja hukum. Filsafat ilmu bertugas meneliti hakekat ilmu. Diantaranya tentang

kepastian, kebenaran dan objektivitas. Menurut pandangan filsafat dalam membawa penyelidikan pada pandangan terpadu maka filsafat mencari kebenaran tentang segala sesuatu, dan kebenaran itu harus dinyatakan dalam bentuk yang paling umum. Filsafat adalah meta ilmu, refleksinya mendorong kita untuk menengok kembali ide-ide dan interpretasi kita baik dari ilmu maupun bidang-bidang lain. Sebagai sumber filsafat negara atau *weltanschauung* atau idiologi, Pancasila merupakan maha sumber bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai filsafat yang akan menjadi motivasi bagi sikap dan tingkah laku manusia yang menganutnya. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang bersatu padu (*inherent*).

Daftar Pustaka

- Budiono, A.R. *Perkuliahan Filsafat Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang*, Denpasar, Tanggal 22 Januari 2010.
- Busro, H.A. 1989. *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara Niaga Media.
- Hadjon, P.M. dan Djatmiati, S.T., 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2005).
- Ibrahim, *Perkuliahan Filsafat Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang*, Denpasar, Tanggal 18 Januari 2010.
- Istanto, F.S. 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda.
- Mahfud, MD. Upaya pembangunan tatanan hukum karena tiga alasan : hukum sebagai pelayan bagi masyarakat agar hukum itu tidak berada dalam *kevakuman*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat, karena hukum tidak bekerja efektif, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006).
- Mertokusumo, S., 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta, A., 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KelIndonesiaan*. Bandung: CV.Utomo.
- Soemadiningrat, O.S. *Menuju Pemikiran hukum Progresif di Indonesia*, www.google.com diakses Tanggal 20 Januari 2010.
- Sulistiyono, A. *Teori Hukum*, www.google.com diakses Tanggal 15 Januari 2010.
- Suriasumantri, J.S. 2006. *Ilmu Dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*,

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Thoreau, H.D. *Cintailah Kebenaran*, www.google.com
diakses Tanggal 18 Januari 2010.

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2006.
*Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu
Pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta.